

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DIVONIS
BEBAS (Studi Putusan Nomor 796/Pid.sus/2021/PN Plg dan Putusan
Nomor 545/Pid.sus/2021/PN Kdi)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

RETNO DEANY

02011181823459

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

UJIAN SKRIPSI

Nama : Retno Deany
NIM : 02011181823459
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DIVONIS
BEBAS (Studi Putusan Nomor 796/Pid.sus/2021/PN Plg dan Putusan Nomor
545/Pid.sus/2021/PN Kdi)**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 29 Mei
2023 dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Juni 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Retno Deany

No Induk Mahasiswa : 02011181823459

Tempat/Tgl. Lahir : Gunung Agung/ 20 Juli 1999

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi in tidak memuat berbagai jenis bahan sebelumnya yang telah di ajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan atau memperbesar sumbernya, skripsi ini tidak memuat bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung semua segala akibat dikemudian hari dengan peraturan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2023



Retno Deany

02011181823459

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Bangunlah mimpi dan harapan besar untuk bertemu Allah Azza wajalla di Surga.

Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah mengerjakan amal shalih dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Tuhannya. (Al-kahfi:110)

Skripsi ini ku persembahkan untuk

- ❖ Allah Swt
- ❖ Kedua Orang tua ku tercinta
- ❖ Seluruh dosen FH dan
Pembimbing ku
- ❖ Saudara dan saudari ku
tercinta
- ❖ Sahabat dan teman teman ku
tercinta
- ❖ Almamater kebanggaan ku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah bini'matil tathimusshalihat, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt ada segala nikmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DIVONIS BEBAS (Studi Putusan Nomor 796/Pid.sus/2021/PN Plg dan Putusan Nomor 545/Pid.sus/2021/PN Kdi)**. Penulisan Skripsi ini merupakan syarat mengikuti ujian komprehensif guna mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Azza wajalla dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi in. penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi referensi, masukan dan bermanfaat bagi pembacanya.

Indralaya, Mei 2023



Retno Deany

02011181823459

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendo'akan, mendukung memotivasi dan membimbing. Alhamdulillah atas dukungan dari semua pihak yang terlibat penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan selama menyusun skripsi ini kepada:

1. Allah Swt.
2. Kepada orangtuaku tercinta, Mamak dan Bapak, terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian, doa, nasehat, materi dan dukungan, hingga bisa belajar arti hidup sampai saat ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H, M.Hum, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. Murzal S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H Selaku ketua bagian Hukum Pidana,
8. Ibu Vera Novianti, S,H., M.Hum. Selaku Pembimbing Skripsi utama sekaligus Pembimbing Akademik saya. Terima kasih atas ilmu bimbingan dan waktu

berharga yang diberikan. Semoga ibu diberikan kesehatan dan kebaikan ibu dibalas oleh Allah Swt.

9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H, Selaku Pembimbing pembantu skripsi saya. Terima kasih atas segala ilmu, bimbingan dan waktu yang telah ibu berikan. Semoga kebaikan ibu dibalas lipat ganda oleh Allah Swt.
10. Kepada Bapak Agus Ngadino S.H., M.H selaku ketua laboratorium dan tim pengurus PLKH Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terima kasih telah melatih kami dan saya pribadi untuk bergerak dan belajar dibawah tekanan sehingga mental kami semakin kuat.
11. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Seluruh Staf Karyawan Fakultas Hukum yang telah membantu dan memudahkan sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
12. Kepada Saudara saudariku, Ayuk Lek, Ayuk Ida, Ayuk Imut, Dek Zacky, Kak Miko, Kak Dandi dan Kak Zudar telah memberikan bantuan dan dukungan dalam bentuk apapun selama acik No menjalani Perkuliahan.
13. Kepada Anak anak Acik No, Ayuk Icha, Ayuk Chila, Ayuk Ncen, Chita, Shanza, Al, Kaka Rafa, Terima kasih telah memberikan dukungan dan menghibur acik No sehingga semangat menjalani hidup.
14. Kepada Sahabat terbaik ku, Laila Syafitri dan Defrian Ramadhan (Alm), Terima kasih telah mendengarkan segala curahan hati dan keluh kesah ku selama menjalani perkuliahan sampai penulisan skripsi.
15. Kepada Teman teman seperjuangan dan squad Pejuang Jannah (lingga, Yuli, Uti Kholis, Tyak, Ratih, Nailah, Widya, Teh Nika, De sindi, Monik) terima kasih

atas segala ukiran cerita cinta di bumi perkuliahan. Nia, Eka, Arozid terima kasih atas semangat dan dukungan selama penulisan skripsi berlangsung.

16. Kepada keluarga besar Pengadilan Negeri Kayu Agung Kelas 1A Ogan Komering Ilir, Ibu Tira, Pak Abu Bakri, Ayuk Fifi, Ayuk Novi, Pak Hadi, ibu Mira, Ibu yuri dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih untuk ilmu dan binaannya selama magang di pengadilan negeri Kayu Agung.
17. Kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
18. Kepada Retno Deany, Terima kasih memutuskan untuk tidak menyerah dan mau berjuang sampai detik ini.

Indralaya, Juni 2023



Retno Deany

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Pemidanaan.....	11
2. Teori Pertimbangan hakim.....	13
3. Teori Pembuktian.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan penelitian.....	18
3. Bahan Penelitian.....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan.....	20

5. Teknik Analisa Bahan.....	20
6. Penarikan Kesimpulan.....	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	22
2. Pengertian Tindak pidana.....	26
3. Tindak Pidana Narkotika.....	29
4. Jenis-Jenis Narkotika.....	30
5. Penjatuhan Sanksi Pidana Tindak Pidana Narkotika.....	38
B. Tinjauan Putusan Hakim.....	40
1. Pengertian Putusan Hakim.....	40
1) Putusan Bebas.....	41
2) Putusan Lepas.....	44
3) Putusan Pemidanaan.....	45
2. Hak-Hak Terdakwa.....	46
C. Tinjauan Pembuktian.....	47
1. Pengertian Pembuktian.....	47
2. Jenis-Jenis Alat Bukti.....	48
D. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana.....	56
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	56
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	58

BAB III PEMBAHASAN.....64

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Memutuskan Untuk Memvonis

Bebas Terdakwa Dari Tuntutan Yang Didakwakan Berdasarkan


Putusan Nomor 796/Pid.Sus/2021/Pn Plg Dan Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Kdi.....	64
1. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 796/Pid.sus/2021/Pn Plg....	71
2. Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 545/Pid.sus/2021/PN Kdi.....	93
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 796/Pid.Sus/2021/Pn Plg Dan Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Kdi.....	107
1. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 796/Pid.sus/2021/Pn Plg....	109
2. Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 545/Pid.sus/2021/PN Kdi.....	112
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN	

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul: **Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Divonis Bebas (Studi Putusan Nomor 796/Pid.Sus/2021/Pn Plg Dan Putusan Nomor 545/Pid.sus/2021/PN Kdi)**. Latar belakang skripsi ini Kecenderungan perubahan kuat dalam memandang para pengguna narkotika yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku kriminal, begitu pula bagi terdakwa yang tidak terbukti atas tuduhan tindak pidana narkotika. Rumusan masalah adalah 1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim memvonis bebas terdakwa dari tuntutan yang didakwakan dan 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan putusan Nomor 796/Pid.sus/2021/Pn Plg dan putusan Nomor 545/Pid.Sus/2021/PN Kdi?. menggunakan metode deduktif. Adapun Hasil penelitian ini dapatkan mengenai dasar pertimbangan hakim memvonis bebas terdakwa dari tuntutan yang didakwakan dan kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Nomor 796/Pid.sus/2021/Pn Plg dan Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Kdi.. sesuai dengan pasal 191 KUHAP Ayat (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa ata perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Narkotika, Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas.*


Pembimbing Utama


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana adalah defenisi dasar dari hukum pidana (yuridis normatif). Baik hukum maupun kriminologi dapat memberikan penjelasan tentang perilaku jahat atau kejahatan. Dalam konteks hukum, kejahatan adalah perbuatan yang secara abstrak dinyatakan dalam undang-undang pidana.¹ Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dengan akibat berupa pidana khusus terhadap mereka yang melakukan perbuatan tersebut.²

Menurut medis, narkoba dan psikotropika adalah jenis obat yang sangat diperlukan untuk pelayanan kesehatan. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi masalah serius, sehingga permasalahan narkoba menjadi masalah nasional. Karena statusnya sebagai negara berkembang, Indonesia semakin terancam dieksploitasi dalam perdagangan narkoba global. Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba masih menjadi isu sosial yang meluas.³ Narkoba adalah elemen atau zat dengan efek pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan sedasi atau ketidaksadaran akibat rasa sakit dan akhirnya kecanduan dan ketergantungan.

¹ Sudikmo Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, liberty, Yogyakarta, 1999, Halm 10.

² Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Halm 15

³ Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Alfiyan Mardiansyah, Henny Yuningsih, Lefi Evti Handayani, Bella Rosada. Opcit, hlm 32

Zat-zat yang tergolong narkotika adalah morfin, putauw (heroin) dan zat lain sebagainya⁴. Psikotropika adalah zat atau bahan aktif yang bukan narkotika, bekerja pada system saraf pusat dan dapat menyebabkan perasaan tertentu yang mempengaruhi aktifitas mental, perilaku serta menimbulkan ketergantungan. Zat-zat yang tergolong psikotropika adalah sabu-sabu, Amphetamin, dan ekstasi.⁵ Sedangkan zat adiktif sendiri adalah zat/bahan aktif yang bukan narkotika maupun psikotropika, bekerja pada system saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan. Zat-zat yang termasuk golongan zat adiktif adalah antara lain; LSD, psilosin, psilosibin, meskalin, Ganja, dan beberapa pelarut seperti lem, cat dan lain-lain.⁶

Berdasarkan UU/No. 35/2009 Narkotika klasifikasi obat dan zat (alami, sintetik, dan semisintetis) menurut efeknya pada pengguna (misalnya, sedasi, perubahan persepsi rasa dan bau, pereda nyeri, dan ketergantungan).⁷ Narkotika adalah obat-obatan atau zat (alami atau buatan) yang menghasilkan keracunan, perubahan kesadaran, kehilangan rasa, analgesia, atau euforia, dan seringkali ketergantungan.⁸ Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat-obatan, baik alami maupun sintetik, serta yang bukan narkotika, yang menghasilkan efek psikoaktif dengan mengubah sistem saraf pusat secara selektif.⁹

⁴ Edy Karsono, *Mengenal kecanduan Narkotika dan Minuman Keras*, CV Yrama Widya, Bandung, 2004, Halm 11

⁵ *Ibid* hlm,13

⁶ *Ibid* hlm, 13

⁷ Undang-undang No. 35 tentang Narkotika Pasal 1

⁸ Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1.

⁹ Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1

Tujuan dasar dari undang-undang narkotika adalah untuk memastikan bahwa pecandu memiliki akses ke narkotika untuk tujuan medis atau ilmiah, dan juga melindungi dan menyelamatkan rakyat Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dan membantu mengakhiri perdagangan ilegal narkotika.

Beberapa contoh kasus tindak pidana narkotika di wilayah Sumatera Selatan. Pada bulan Februari 2021 tahun lalu dilakukan penggerebekan di Kawasan Tangga Buntung Palembang. Kurir yang bernisial AN, warga Kecamatan Seberang Ulu I Palembang ditangkap karena menjadi kurir narkoba membawa paketan daun ganja siap pakai seberat 3,3 Kilogram (kg), yang disimpan dalam bagasi motornya dan terciduk di [inggir danau OPI, Kecamatan Jakabaring Palembang. Jaksa penuntut Umum (Satria) menuntut AN dengan hukuman 20 tahun penjara, dan juga dibebankan dengan denda satu milyar rupiah dan subsidi 6 kurungan penjara. Namun dalam keterangan terdakwa bahwa terdakwa hanya membawa ganja satu kilogram saja yang merupakan titipan temannya namun berhasil kabur dan tidak memiliki jaringan luas dengan bandar narkoba lainnya. setelah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan barang bukti. Atas perbuatannya terdakwa terancam pidana pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹⁰

¹⁰ Liputan6.com kurir ganja seberat 3,2 kg di Palembang terancam hukuman 20 tahun penjara diakses dari <http://m.liputan6.com/regional/read/4598044/kurir-ganja-seberat-32-kg-di-palembang-terancam-hukuman-20-tahun-penjara/> pada tanggal 27 Agustus 2022, pukul 13:45

Kasus selanjutnya terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 di jalan Kadir TK Lorong Sailun Kel. 36 Ilir Kec. Terdakwa Gandus Kota Palembang berinisial H, BH, A, dan E, didakwa melakukan percobaan atau perjanjian melawan hukum dengan menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, memperdagangkan, barter, atau menyerahkan Narkotika golongan I (bukan sayur) dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, khusus narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat keseluruhan Hasil akhir memiliki berat 40,00 (empat puluh nol) gram.

Penangkapan ini berawal dari pembentukan tim petugas kepolisian reserse narkoba polda sumsel yang melakukan undercover buy yang berpura-pura membeli sabu 50 gram kepada terdakwa BH yang berlanjut menghubungi teman-temannya yaitu E dan H. sedangkan A bertugas mengantarkan sabu senilai 31 juta rupiah. Setelah identitas dan keberadaan terdakwa tertangkap tuntutan ke-empat terdakwa dilakukan secara terpisah. barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastic klip transparan transparan seberat 42,67 (empat puluh dua gram koma enam puluh tujuh) gram sisa hasil Lab seberat 40,00 (empat puluh koma nol nol) gram seharga Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah)

Perbuatan terdakwa H, bersama-sama dengan saksi E, saksi BH dan saksi A (ketiganya berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil putusan majelis hakim pada tanggal 20 juli 2022 yaitu Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara

selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.¹¹

Berdasarkan UU/No. 35/2009 Tentang Narkotika, kalau narkotika tak hanya membuat pemakainya kecanduan tetapi juga mengakibatkan kematian secara tidak wajar. Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu tindak kejahatan yang mengganggu dan merusak kehidupan manusia. Tindak Pidana Narkotika adalah masalah besar bagi bangsa Indonesia sehingga memerlukan keseriusan untuk menumpas kejahatan tindak pidana narkotika di Negeri Ini. Bukan hanya di Indonesia tindak pidana narkotika juga mejadi masalah bagi bangsa-bangsa lain.

Sistem hukum pidana yang dipilih Indonesia tidak memungkinkan untuk memisahkan hukuman bagi pelanggar narkoba dari sistem lainnya. Telah terjadi pergeseran dari memandang pecandu narkoba sebagai penjahat dan memandang mereka sebagai korban atau pasien yang membutuhkan belas kasihan.¹² Jika seorang pecandu narkoba dinyatakan bersalah, hakim dapat memerintahkan mereka untuk menjalani perawatan medis, pengobatan, atau rehabilitasi. Dan terdakwa yang belum pernah dihukum karena tindak pidana narkotika.

Hakim bisa memutuskan terdakwa yang bersangkutan menjalani perawatan dan membina terdakwa untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama.

¹¹ Sumeks.com Empat Pengedar Sabu Terancam 11 Tahun Penjara diakses dari <https://sumeks.co/empat-pengedar-sabu-terancam-11-tahun-penjara/#> pada tanggal 27 Agustus 2022, pukul 15:00

¹² Dani Krisnawaty dan Eddy O.S. Hiariej, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hal. 99

Ketentuan ini dimemuat dalam Pasal 47 UU No. 22 Tahun 1997 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 47

1. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat: 1) Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau 2) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 103

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: 1) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau 2) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai

masa menjalani hukuman.

Sanksi yang diberika tersebut merupakan sanksi pidana tindakan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dengan menjalani perawatan dan pengobatan selama dalam masa tahanan.

Berdasarkan undang-undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika telah diatur mengenai sanksi tindak pidana narkoba yang terkait dengan produksi, peredaran, pengangkutan, impor, ekspor, penyaluran, penyerahan. Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna diinformasikan kepada masyarakat secara umum yaitu;

1. Narkotika golongan I, pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Narkotika golongan II, pidana penjara paling lama dua tahun.
3. Narkotika golongan III, pidana penjara paling lama 1 tahun.¹³

Sedangkan sanksi pidana bagi seseorang yang menggunakan namun juga diberikan untuk digunakan orang lain maka sanksi pidananya adalah;

1. Narkotika golongan I, pidana hukuman termasuk 15 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah.
2. Narkotika golongan II, pidana sepuluh tahun penjara dan denda hingga denda Rp 500 juta rupiah.
3. Narkotika golongan III, pidana lima tahun penjara dan/atau denda Rp 250 juta rupiah.¹⁴

Kasus tindak pidana narkoba yang menjadi kajian penulis adalah kasus

¹³ *Ibid* 18

¹⁴ *Ibid* 19

tindak pidana narkoba yang terjadi di kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam putusan Nomor 796/Pid.sus/2021/Pn Plg. Terdakwa atas nama Hijriah Agustina Binti M. Sa'id seorang ibu rumah tangga (33 tahun) ditangkap pada 11 April 2021 di kediamannya di Jalan PSI Ing Lautan Lorong Cek Latah Nomor 25 RT 011 RW 002 Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus Palembang. menurut dakwaan jaksa penuntun umum telah bersidikat ikut peran dalam pengedaran Narkoba Bersama suami Ahmad Fauzi (dengan putusan yang berbeda) dikampung tempang tinggalnya Kawasan Tangga Buntung, Gandus dan Ilir Barat II Palembang. Menyatakan terdakwa Hijriah Agustina Alias Ria Binti M. Sa'id secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram yang mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Namun dalam pertimbangan majelis hakim terdakwa tak terbukti ikut serta dalam mengedarkan narkoba. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa divonis bebas dari tuntutan 16 tahun penjara karena tidak terbukti melanggar pasal yang didakwakan oleh JPU ialah pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.¹⁵

Kasus yang hampir serupa ialah pelaku tindak pidana yang divonis bebas pada putusan nomor 545/Pid.sus/2022/PN Kdi. Persidangan berlangsung tanggal

¹⁵ New.Detik.com Istri Bandar Narkoba di sumsel lolos dari tuntutan 16 tahun penjara diakses dari <http://news.detik.com/berita/d-5801852/istri-bandar-narkoba-disumsel-lolos-dari-tuntutan-16-tahun-penjara/> pada tanggal 20 Juli 2022, pukul 20.45

30 Desember 2021 kasus tindak pidana narkoba Janis sabu atas nama terdakwa Agus Setiawan (22) . Pengaturan dan pemidanaan terhadap perbuatan terdakwa didasarkan pada Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009. Menimbang dalam pembacaan putusan oleh majelis hakim terdakwa dinyatakan bebas karena secara sah tidak terbukti bersalah. Majelis hakim menimbang kasus yang menjerat terdakwa tidak cukup bukti dari tuntutan jaksa penuntut umum. Maka dari itu penulis mengangkat judul **KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DIVONIS BEBAS (Studi PUTUSAN Nomor 796/Pid.sus/2021/PN Plg dan PUTUSAN Nomor 545/Pid.sus/2021/PN Kdi).**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian dari latar belakang yang sudah diuraikan tersebut, maka adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim memvonis bebas terdakwa dari tuntutan yang didakwakan berdasarkan putusan Nomor 796/Pid.sus/2021/Pn Plg dan putusan Nomor 545/Pid.Sus/2021/PN Kdi?.
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan putusan Nomor 796/Pid.sus/2021/Pn Plg dan putusan Nomor 545/Pid.Sus/2021/PN Kdi?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan riset adalah untuk mengubah kesimpulan yang telah diterima secara umum, maupun mengubah pendapat-pendapat dengan adanya aplikasi baru pada pendapat tersebut. Mengacu pada latar belakang penulisan skripsi

tersebut terdapat juga tujuan yang mau digapai pada riset ini¹⁶.

1. Guna mengidentifikasi dan menganalisa dasar pertimbangan hukum hakim memutuskan untuk memvonis bebas terdakwa dari tuntutan yang didakwakan berdasarkan Putusan Nomor 796/Pid.sus/2021/Pn Plg dan putusan Nomor 545/Pid.sus/2021/PN Kdi).
2. Guna mengidentifikasi dan menganalisa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Putusan Nomor 796/Pid.sus/2021/Pn Plg dan Putusan Nomor 545/Pid.sus/2021/PN Kdi).

D. Manfaat Penelitian

Fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Terdapat juga manfaat penelitian yang dilihat dari tujuan riset yaitu¹⁷:

1. Manfaat Teoritis, diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu hukum. Mampu dan dapat mengembangkan teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan melalui penulisan skripsi ini. Meningkatkan dan memperluas pengetahuan mengenai ilmu hukum, mengembangkan kajian yang ada dalam ilmu hukum khususnya hukum pidana, sehingga penulis dapat menganalisa permasalahan hukum yang diangkat menjadi skripsi.
2. Manfaat Praktis, diharapkan hasil penulisan skripsi ini dapat menambah

¹⁶ Sandu, Siyoto dkk. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.2015.Yogyakarta.Halm 04

¹⁷ *Ibid*.Halm 09

masukannya bagi penegak hukum, dan hasil penelitian bisa menjadi pertimbangan dalam mencari solusi supaya terciptalah penegakan hukum yang adil dan efektif dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana narkotika yang dijalankan oleh badan penegak hukum maupun dari pihak kepolisian.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam skripsi mengacu pada perspektif pertimbangan hakim. Tolak ukur untuk memperoleh kepastian hukum dapat berupa transformasi hakim menjadi aparat penegak hukum melalui putusan-putusannya. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta didalam UU/No. 48/2009. Penentuan bersalah oleh hakim merupakan dasar untuk menjatuhkan hukuman.

Putusan dalam perkara pidana dapat berupa pemidanaan pidana jika kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan dibuktikan melalui bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan atau putusan tidak bersalah (*vrijspraak*) jika kejaksaan lalai melakukannya. Berdasarkan judul dan rumusan masalah skripsi diatas maka lingkup penelitian memuat tentang putusan bebas dalam skripsi ini terbatas pada kajian yuridis dalam putusan Nomor 976/Pid.sus/Pn Plg dan putusan Nomor 545/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pemidanaan

Dalam hukum pidana, istilah pidana digunakan untuk menyiratkan

jenis hukuman yang lebih khusus.¹⁸ Pidana yang mengandung arti sanksi atau hukuman akibat dari perbuatan pidana atau delik yang ditimpakan kepada pelaku delik itu, yang hakikatnya merupakan menimpakan penderitaan berupa hukuman sebagai bentuk balasan bagi pelaku tindak pidana. Pidana ini dikenakan bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana berdasarkan undang-undang. Pemidanaan adalah pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana sebagai balasan dari perbuatan pelaku sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku itu. Pemidanaan merupakan sinonim dari penghukuman, menurut Prof Sudarto. Kata Penghukuman berasal dari dasar hukum yang dapat dipandang sebagai proses penciptaan atau penetapan hukum.¹⁹ Teori Pemidanaan pada umumnya bisa diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu;

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut Thomas Aquinas teori absolut dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:²⁰

- 1) Teori absolut objektif yaitu teori ini lebih kepada perasaan dendam yang terdapat dalam masyarakat. Dalam hal ini pelaku tindak pidana harus diancam pidana karena si pelaku tindak pidana ini telah membuat kerugian bagi korban yang mengalami akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku.

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 23.

¹⁹ Sudarto, Op.Cit, hlm. 71

²⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hlm. 142

2) Teori absolut subjektif yaitu teori yang menunjuk kepada si pelakunya. Tindakan yang dilakukan di pelaku yang harus dipersalahkan. Jika dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku ringan maka pelaku akan dijatuhi sanksi pidana yang ringan juga. teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*).

b. Teori Relatif

Teori ini lebih mengarah hukuman itu dimaksud untuk tujuan hukuman, artinya teori ini lebih apa manfaat dari hukuman yang dijatuhkan sedangkan untuk teori mutlak memberikan pengertian mengarah kepada balas dendam (pembalasan).

c. Teori menggabungkan (*verenigings theorien*).

Teori gabungan ini dibuat karena apa yang telah dimaksudkan teori mutlak dan teori relatif terlihat tidak seimbang Argumen tersebut berpendapat bahwa keberatan pada teori mutlak karena hukuman dipandang sebagai balas dendam dan tidak memajukan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang sah.²¹

2. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan pengadilan adalah di pengadilan hukum, terdakwa, saksi, dan bukti semuanya tunduk pada pemeriksaan silang. Ketika semua proses pemeriksaan telah selesai maka putusan, maka hakim akan mengambil keputusan.²² Putusan pengadilan merupakan aspek yang sangat penting

²¹ C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007, hlm. 17- 19.

²² H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti,

yang ada dalam sidang peradilan guna mendapat kepastian hukum untuk menyelesaikan suatu perkara dalam peradilan. Berlandaskan Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana putusan pengadilan bisa dikelompokkan menjadi tiga macam ialah: ²³

a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum (*Vrijspraak*)

Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang dimaksud putusan bebas dari segala tuntutan yaitu Pengadilan akan membebaskan terdakwa jika ditentukan, setelah meninjau bukti-bukti yang diajukan di persidangan, bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag*)

Sedangkan berdasarkan Pasal 192 ayat (2) KUHAP, putusan lepas adalah Terdakwa berhak mendapatkan pembebasan jika pengadilan memutuskan bahwa bukti yang diajukan membuktikan kesalahan terdakwa tetapi perbuatan terdakwa tidak termasuk tindak pidana.

c. Putusan yang mengandung pembedaan. (*Veroordeling*)²⁴

Pasal 196 KUHAP putusan yang mengandung pembedaan yaitu hakim yang menjatuhkan hukuman memiliki kewajiban untuk memberi tahu pelaku tentang hak-haknya setelah dia menjatuhkan hukuman, yaitu:

Bandung, 2007, hal. 199.

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 191

²⁴ H. Rusli Muhammad, Op-Cit, hlm. 201

- 1) Hak segera menerima atau segera menolak putusan.
 - 2) Hak hukum untuk mempertimbangkan keputusan dengan hati-hati sebelum secara terbuka menerima atau menolaknya.
 - 3) Hak hukum untuk meminta kelonggaran dalam hal pengambilan keputusan dengan mengajukan mosi untuk menunda pelaksanaannya dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
 - 4) Jika dia tidak setuju dengan keputusan itu, dia dapat mengajukan banding dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.
 - 5) Hak untuk membatalkan penerimaan atau penolakan keputusan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Hukuman atau pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat berupa kurungan/denda, sesuai unsur pasia yang didakwakan kepada terdakwa.
3. Teori Pembuktian²⁵

Pembuktian yang dihadirkan di persidangan tidak bisa dilebih-lebihkan. Menurut Pasal 191 Ayat 1 KUHP, dia dapat dibebaskan jika hasil yang ditunjukkan oleh alat bukti yang sah menurut undang-undang tidak mencukupi. Jelas, pihak-pihak yang percaya bahwa hak-hak mereka telah dilanggar dalam suatu gugatan atau ketidaksepakatan harus dapat

²⁵ Susanti Ante. Opcit, hlm 98

membuktikan. Membuktikan adalah buktikan validitas proposisi dengan menyatakan bahwa itu benar. Oleh karena itu, dalam kebanyakan situasi, pembuktian hanya diperlukan selama proses hukum.²⁶

Pembuktian dalam ilmu hukum adalah prosedur yang digunakan dalam proses perdata dan pidana untuk menentukan apakah suatu fakta atau pernyataan, terutama yang telah digugat di pengadilan dan yang mempertaruhkan dana, adalah benar atau salah melalui penggunaan bukti hukum dan prosedural dan prosedur khusus.²⁷

Jadi, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan pembuktian menurut Pasal 184 KUHP, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHP. Hasil dari sebuah kasus seringkali bergantung pada keputusan yang dibuat oleh para hakim tersebut. Pembuktian, sebagaimana didefinisikan oleh Van Bummelen dan Molyatno, adalah bukti yang meyakinkan bahwa:

- a. Apakah hal tertentu itu sungguh-sungguh terjadi.
- b. Apa sebenarnya demikian.

Sedangkan pembuktian meliputi tujuan dan usaha untuk menggambarkan kebenaran peristiwa sehingga akal dapat menerima kebenaran peristiwa tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Martiman Prodjohamidjojo. Undang-undang yang tercantum dalam pasal 184 KUHP poin pertama menetapkan sahnya pembuktian dalam KUHP,

²⁶ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, Bandung, PT. Citra Aditya, 2006, Cet. h. 1.

²⁷ *Ibid.*

tetapi tidak menentukan pembuktian dalam KUHAP. Namun, definisi bukti tidak ditawarkan oleh KUHAP.

M. Yahya Harahap, pembuktian adalah makalah yang menguraikan prosedur dan prinsip hukum untuk menetapkan kesalahan. Pembuktian juga batasan tentang apa yang bisa dan tidak bisa digunakan sebagai bukti di pengadilan.²⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu upaya menyelidiki suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah dengan cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan menarik kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah untuk memperoleh suatu pengetahuan baru yang bermanfaat.²⁹ Penelitian hukum ialah Investigasi metodis ke dalam satu atau lebih aspek hukum yang menggunakan seperangkat kerangka teoretis dan alat empiris yang telah ditentukan sebelumnya.³⁰ Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.³¹

²⁸ M Yahya Harap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, h. 273

²⁹ Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. Suka Press UIN Sunan Kalijaga. 2021, Halm 2

³⁰ Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 43.

³¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 18.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada riset ini adalah riset hukum normatif. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum normatif sama halnya dengan penelitian hukum doktrinal, artinya, komitmen doktrinal para penyusun dan/atau perumus memandu konseptualisasi dan pengembangan ilmu hukum.³² Menggunakan metode normative berarti menggunakan logika untuk menemukan kebenaran dengan berdasarkan objek hukum itu sendiri.³³

2. Pendekatan penelitian (*juridic normative*)

pendekatan riset yang dipakai pada riset ini memuat 3 (dua) pendekatan, yaitu;

a. Pendekatan kasus (*case approach*)

Untuk tujuan ini, perlu untuk memeriksa putusan pengadilan masa lalu tentang masalah yang sama.³⁴ Dalam penelitian ini, kasus yang digunakan adalah kasus tindak pidana narkoba yang divonis bebas di pengadilan negeri Palembang (studi putusan 796/pid.sus/2021/Pn Plg).

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Peneliti akan mampu merumuskan pengertian hukum, landasan hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan atau berlaku dengan

³² Soetandjo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*.loc.cit.

³³ Zulfadli Barus, *Analisis Filosofis tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 13 No. 2, Mei 2013, hlm. 311.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.93

berangkat dari pandangan dan doktrin yang tercipta dalam ilmu hukum.³⁵

c. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah strategi yang dapat dilakukan dengan meneliti dan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang berlaku³⁶. Salah satu undang-undang yang dipakai dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Bahan penelitian Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Data penelitian sekunder, termasuk sumber hukum utama dan sekunder, digunakan untuk penelitian ini. Bahan hukum primer yang dipakai peneliti pada skripsi yaitu;

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1985 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup Penafsiran hukum ahli atas

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penedia Media Group, 2005, hlm. 95

³⁶ *Ibid*, hlm. 11

artikel, buku, dokumen, dan makalah ilmiah dan ilmiah yang berkaitan dengan hukum. Semua publikasi hukum non-resmi yang bertujuan untuk mengklarifikasi sumber hukum primer, seperti dokumen yang berkaitan dengan keprihatinan yang sedang berlangsung, berada di bawah payung istilah bahan hukum sekunder.³⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan berisi penjelasan-penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya seperti kamus hukum dan ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan studi kepustakaan dan putusan hakim. Studi kepustakaan yakni mengumpulkan bahan dengan mempelajari berbagai literatur-literatur, buku-buku, jurnal, internet, beserta referensi lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, melakukan penelaahan terhadap referensi untuk memecahkan permasalahan dalam pembahasan penulisan skripsi ini. Teknik pengumpulan selanjutnya, penulis mengambil putusan hakim sebagai bahan Analisa, penulis juga menganalisa beberapa kasus putusan hakim sebagai bahan tambahan referensi dengan kasus yang sama dibantu dengan teori pembuktian dan pidana.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan penelitian yang digunakan penulisan skripsi yaitu

³⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm.7

legal memorandum melakukan analisis bersudut pandang ilmu hukum terhadap putusan hakim dengan menggunakan Analisa data secara kualitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya.³⁸

6) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deduktif Artinya, dimulai dengan pernyataan yang luas dan mapan dan menyempit ke kesimpulan yang lebih tepat.³⁹

³⁸ Sandu Sitoyo skm, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015, hlm. 17

³⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm 11

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar Rifa'I, 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta
- Ali Imran, 2019, *Hukum Pembuktian*, Unpam Press, Banten
- Anak Agung, 2017, *Tindak Pidana Narkotika dan Penanggulangan*, Unud, Bali
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asan Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang waluyo, 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Christine S.T Kansil, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- C.S.T Kansil, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta.
- CTS. Kansil dan Cristine STK, 1995. *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dadang Hawari.1997.,*Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bakti Primayasa:Yogyakarta
- Darwan Prinst, 2011. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Djambatan), Jakarta.
- Edy Karsono, 2004. *Mengenal kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, CV Yrama Widya, Bandung.
- Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika

Aditama. Bandung.

Fahmi Raghieb, 2015. *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. PT. Nusantara Persada, Tangerang.

Hasanal Mulkan, 2022, *Tindak Pidana Khusus*, Noer Fikri Offset, Palembang

Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, 2014. *Hukum Pidana*, Kencana. Jakarta.

Fitri Wahyuni, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Nusantara Persada Utama, Tengerang.

Lamintang, P.A.F, 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lilik Mulyadi, 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung).

Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Rja Grafindo Persada

Martiman Prodjohamidjojo, 1984. *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Pradnya Paramitha), Jakarta.

Michael Barama, 2015, *Tindak Pidana Khusus*, Unsrat Press, Bandung

Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S.. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia. Jakarta

Munir Fuady, 2006. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, (Citra Aditya), Bandung.

Mulyono Gandadiputra, 1984 : *Penyalahgunaan Narkotika*, dalam *Majalah Psikologi Populer Anda*

- M. Yahya Harahap, 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana. Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni. Bandung.
- Rusli Muhammad, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sandu Siyoto, 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing. Yogyakarta.
- Sandu Sitoyo skm, 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing. Yogyakarta.
- Satochid Kartanegara, 2003. *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian Satu*, PT Pustaka Utama, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta.
- Soetandjo Wignjosoebroto, 2002. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Yogyakarta.
- Subekti, 2001. *Hukum Pembuktian*, (Pradnya Paramitha), Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty), Yogyakarta
- Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan. Jakarta
- Sudikmo Mertokusumo, 1999. *Mengenal Hukum*, liberty, Yogyakarta.

Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, zifatama Jawara, Sidoarjo

Tolib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang

Vinita Susanti, 2017, *Eksistensi dan Esensi Hukum Pidana Indonesia*, PKNI4418/MODUL 1.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung.

Zainab, Ompu Jainah. (2017). *Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, Rajawali. Depok.

Zainudin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta.

Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3258.

Indonesia, *Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009 TLN Nomor 5062

Indonesia, *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 22 Tahun 2002 Nomor 5 Tahun 2010, LN. 2002, TLN No. 4168

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Jurnal

Grace Yurico Bawole. *Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability* Jurnal Lex Et Societatis Volume. 6 Nomor. 8 Oktober 2018.

Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Alfiyan Mardiansyah, Henny Yuningsih, Lefi Evti Handayani, Bella Rosada. *Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dan Psicotropika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir*. Jurnal Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No.1 Desember 2021

Siregar, Barry Franky. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Penedar Nakotika Di Kota Yogyakarta*. e-journal <http://e-journal.uajy.ac.id/10749/1/JurnalHK09986.pdf>. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.2016.

Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 27, No. 2 Oktober 2015.

Susanti Ante, *Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*, Jurnal lex crimen Volume 2 No. 2 Juni 2013

Tessalonika Novela Pangaila, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak PIDana Umum* Jurnal Lex Privatum, Volume 4, No.3 Maret 2016

Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional* Jurnal Legislasi Indonesia Volume 14, Nomor 1 Maret 2017

Zulfadli Barus, *Analisis Filosofis tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 13 No. 28 juli 2022.

Internet

Kompastv.com BNN sebut penyalahgunaan Narkotika semakin meningkat dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/bnn-sebut-penyalahgunaan-dan-peredaran> narkotika-semakin-meningkat diakses 28

September 2019

Liputan6.com kurir ganja seberat 3,2 kg di Palembang terancam hukuman 20 tahun penjara diakses dari <http://m.liputan6.com/regional/read/4598044/kurir-ganja-seberat-32-kg-di-palembang-terancam-hukuman-20-tahun-penjara/> pada tanggal 27 Agustus 2022, pukul 13:45

New.Detik.com Istri Bandar Narkotika di sumsel lolos dari tuntutan tahun penjara diakses dari <http://news.detik.com/berita/d-5801852/istri-bandar-narkoba-disumsel-lolos-dari-tuntutan-i6-tahun-penjara/> pada tanggal 20 Juli 2022, pukul 20.45

Sumeks.com Empat Pengedar Sabu Terancam 11 Tahun Penjara diakses dari <https://sumeks.co/empat-pengedar-sabu-terancam-11-tahun-penjara/#> pada tanggal 27 Agustus 2022, pukul 15:00